

PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pencairan keuangan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahanatas Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturanPelaksanaanUndang - UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik 2014 Indonesia Nomor 5539) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganPeraturanPemerintahNomor 11 tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor611);
- PeraturanKepala Lembaga KebijakanPengadaanBarang
 /JasaPemerintahNomor 12 Tahun 2019
 tentangPedomanPenyusunan Tata Cara
 PengadaanBarang/Jasa di Desa;



- 8. PeraturanBupatiBrebesNomor 076 Tahun 2018 tentangPengelolaanKeuanganDesa (Berita Daerah KabupatenBrebesTahun 2018 Nomor 76);
- PeraturanBupatiBrebesNomor 2 Tahun 2021 tentangBantuanKeuanganDesa yang bersumberdariAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah KabupatenBrebes (Berita Daerah KabupatenBrebesTahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BREBES NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan Desa di RKD dapat dilaksanakan setelah Desa membuat Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Bank Pengampu RKD setelah memenuhi persyaratan pencairan.
- (2) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - i. Kepala Desa mengajukan dokumen permohonan pencairan dana ke-I (kesatu) kepadaBank pengampu RKD dengan dilampiri:
 - a. Surat pengantar permintaan pencairan dana dari Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa;
 - b. Lampiran Surat Pengantar Pencairan Dana:
 - 1. SPP Kegiatan;
 - 2. Rincian Permintaan Pembayaran;
 - 3. RAB Kegiatan.



- ii. Kepala Desa dapat mengajukan dokumen permohonan pencairan dana seperti yang disebutkan dalam angka (i), setelah memastikan pengajuan Surat Pengantar Permintaan Pencairan Dana dari pelaksana kegiatan telah dilengkapi dengan:
 - a. Surat pernyataan hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen, kebutuhan dana dan kesesuaiannya antara RAB dan SPP yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa;
 - Design Engineering dilengkapi dengan gambar proyek (untuk kegiatan fisik);
 - c. Foto lokasi 0% (nol persen) untuk kegiatan fisik;
 - d. Dan persyaratan lain yang disebutkan dalam petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan.
- iii. Kepala Desa mengajukan dokumen permohonan pencairan dana ke-II (kedua) dan seterusnya, kepadaBank pengampu RKD dengan dilampiri:
 - a. Surat pengantar permintaan pencairan dana dari Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa;
 - b. Lampiran Surat Pengantar Pencairan Dana:
 - 1. SPP Kegiatan;
 - 2. Rincian Permintaan Pembayaran;
 - 3. RAB Kegiatan
- iv. Kepala Desa dapat mengajukan dokumen permohonan pencairan dana seperti yang disebutkan dalam angka (iii), setelah memastikan pengajuan Surat Pengantar Permintaan Pencairan Dana dari pelaksana kegiatan telah dilengkapi dengan:
 - a. Surat pernyataanhasilverifikasikelengkapandan kebenaran dokumen, kebutuhan dana dan kesesuaiannya antara RAB dan SPP yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana sesuai permohonan pencairan dana ke-I (kesatu), dilengkapi dengan Buku Kas Umum
 - c. Dan persyaratan lain yang disebutkan dalam petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan.
- (3) Desa wajib melaksanakan pencairan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2).



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

> Ditetapkan di Brebes pada tanggal 7 maret 2022 BUPATI BREBES,

> > ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes pada tanggal 7 maret 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN
2022 NOMOR 15

